



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian kinerja pegawai dan pemberian tunjangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dalam rangka penghitungan kinerja dan pemberian tunjangan kinerja secara berkeadilan dan terukur sesuai dengan capaian target kinerja individu maupun institusional, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang pindah datang, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Peraturan ...

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019](#) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6041);
14. Peraturan ...

14. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018](#) tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
15. [Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019](#) tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
17. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 019 Tahun 2019](#) tentang Pembentukan Nomenklatur Jabatan Pelaksana (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 19);
18. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI.

Pasal I

Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 29 dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 29

- (1) Bagi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah Kota baik yang menduduki Jabatan Struktural dan/atau Jabatan Pelaksana diwajibkan memilih salah satu diantara dua atau lebih tunjangan yang sejenis antara yang dikeluarkan oleh instansi tempat bekerja atau TPP-ASN bagi PNS yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal PNS berhenti/pindah jabatan, sebelum pensiun dan/atau meninggal dunia, pembayaran IKI dibayarkan secara proporsional sampai dengan masa akhir jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (3) Dalam hal PNS yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih TPP-ASN sebagai tambahan penghasilannya maka PNS dimaksud tidak diperkenankan menerima honorarium apapun diluar TPP-ASN.
- (4) Bagi PNS yang diperbantukan pada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain, dan/atau tidak berkontribusi langsung dan berkinerja terhadap Pemerintah Daerah Kota maka tidak diberikan TPP-ASN.
- (5) Bagi PNS yang pindah datang diwajibkan mengisi daftar riwayat hidup dalam SIMPEG.
- (6) Bagi PNS yang pindah datang dapat diberikan TPP-ASN setelah melakukan kewajiban mengisi Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menyerahkan surat pernyataan menjalankan tugas (SPMT).
- (7) Bagi PNS yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan TPP-ASN setara dengan kelas jabatan terendah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan menjalankan tugas (SPMT) dari pejabat yang berwenang.
- (8) Bagi ...

- (8) Dalam hal PNS yang pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diangkat kembali sebagai JPT, Jabatan Administrasi atau menempati Jabatan Fungsional, diberikan TPP-ASN sesuai dengan kelas jabatannya.
- (9) PNS pindah datang untuk tenaga pendidik guru dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).
- (10) Bagi PNS yang ditempatkan dikarenakan penempatan ikatan dinas maka diberikan TPP-ASN sesuai dengan kelas jabatannya.
- (11) Bagi PNS yang dipekerjakan/diperbantukan di Pemerintah Daerah Kota dapat diberikan TPP-ASN 50% (lima puluh persen) dari kelas terendah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, kecuali bagi jabatan fungsional Guru diberikan sesuai dengan standar besarnya.
- (12) Bagi CPNS dapat diberikan TPP-ASN 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan kelas jabatannya atau yang disetarakan, yang dibuktikan dengan surat Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan sebagai CPNS dan melakukan kewajiban mengisi daftar riwayat hidup dalam SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (13) Bagi CPNS dengan Jabatan Fungsional diberikan TPP-ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas 7 untuk jenjang Ahli dan 80% (delapan puluh persen) dari kelas 5 untuk jenjang terampil.
- (14) Pemberian TPP-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berlaku sampai dengan CPNS tersebut diangkat menjadi PNS.
- (15) Bagi jabatan fungsional tertentu tenaga kesehatan yang belum diangkat jabatan fungsionalnya diberikan TPP-ASN setara dengan kelas terendah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2020

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 4 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 59

